BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Pengaturan Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2004 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Barito Timur;
6. Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan;
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan;
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil;
10. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air minum;
11. Biaya Survey adalah biaya pengukuran/survey di lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air *(water meter)*;
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air *(water meter)*;

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu
Kelompok Pelanggan

Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

a. Kelompok I, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari :

1. Sosial Umum (Ia) adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain :
   1.1. Hidran Umum/Kran Umum (HKU) berupa bak penampungan air dan sejenisnya;
   1.2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) berupa Kamar Mandi/WC dan sejenisnya;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

Jalan	Jalan tanah (gang, setapak)	Jalan aspal (gang, setapak), jalan kabupaten	Jalan Provinsi, jalan kabupaten, jalan aspal/beton
Listrik	450 watt	900 watt	> 1.300 watt

Rumah Tangga 1 (RT. 1)	Jumlah 6 – 13
Rumah Tangga 2 (RT. 2)	Jumlah 14 – 21
Rumah Tangga 3 (RT. 3)	Jumlah > 22

c. Kelompok III, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
   1. Industri Rumah Tangga (IRT) berupa rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.
   2. Niaga Kecil 1 (NK.1) meliputi Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon/Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restoran/Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konveksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.
   3. Niaga Kecil 2 (NK. 2) meliputi Ruko, Hotel lantai 1 s.d 3, meubel, Rumah Makan, Mini Market, Kantor Notaris/Pengacara, Café, Toko (bahan bangunan, mesin, sparepart, sembako, elektronik, pakaian), Biro Jasa, Kolam Renang Swasta/BUMD dan tempat usaha lainnya yang tergolong menengah ke atas.
   4. Rumah Sakit Swasta (RS. 2) meliputi Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Rumah Bersalin Swasta dan lainnya yang sejenis.
   5. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 1) meliputi kantor/sarana dan prasarana pemerintah dan TNI/Polri yang berada di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
   6. Industri dan Niaga Besar (NB) meliputi, Pabrik Makanan/Minuman, Pabrik Perkayuan Bangsaw atau Moulding, Stockfile Batubara, Pabrik Karet, Bank, Hotel lantai 3 keatas, Restoran Besar, Gedung bertingkat, Pom Bensin (SPBU), Ekspeditur, Dealer, Bengkel Besar, Perusahaan Telekomunikasi (Telkom), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan dan lainnya yang tergolong besar.
   7. Industri Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 2) meliputi sarana dan prasarana pemerintah dan TNI/Polri tingkat Pusat dan Provinsi.
   8. Kedutaan dan Konsulat Asing meliputi sarana dan prasarana Kedutaan dan Konsulat Asing.

d. Kelompok IV Khusus, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum melalui pelayanan mobil tangki dan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

8. Kedutaan dan Konsulat Asing	11.700	11.900	12.100
KELOMPOK IV			
1. Komersil/Pelabuhan (Laut, Sungai dan Udara)	50.000 / M3		
2. Non Komersil/Pelayanan Melalui Mobil Tangki	50.0 M3		

(2) Penetapan IKK Desa Terpencil sebagaimana dimaksud pada tabel kelompok pelanggan di atas ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Timur setelah mendapat usulan dari Dewan Pengawas;

Bagian Kedua
Beban Tetap

Pasal 5

(1) Pelanggan air minum yang aktif dikenakan beban/abodemen.

(2) Beban tetap/abodemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebesar 5 M^3 setiap bulannya.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN, SURVEY DAN PERENCANAAN SERTA BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu
Biaya Pendaftaran

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang akan menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Barito Timur dikenakan biaya pendaftaran;
(2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
(3) Setiap calon pelanggan wajib mengisi formulir pendaftaran sesuai format isian yang telah disediakan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur pada saat melakukan pendaftaran.

Bagian Kedua
Biaya Survey dan Perencanaan

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan air minum wajib melalui proses survey dan perencanaan, untuk itu calon pelanggan dikenakan biaya perencanaan;

(2) Besarnya biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Penyambungan Baru

Pasal 8

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya administrasi penyambungan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

(2) Besarnya biaya administrasi penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas :

a. sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pipa ukuran ½ inchi;

b. sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pipa ukuran ¾ inchi;

c. sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pipa ukuran 1 inchi;

d. sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran pipa 1½ inchi; dan

e. sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran pipa 2 inchi.

(3) Pembayarannya wajib dilakukan melalui nomor rekening bank milik PDAM Kabupaten Barito Timur pada Bank yang ditunjuk.

(4) Bukti pembayaran atau setoran bank wajib mencantumkan nama calon pelanggan baru dan harus sesuai dengan nama yang tertera di dalam formulir pendaftaran seperti yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3).

(5) Setelah menyerahkan bukti setor bank, calon pelanggan baru dapat dilakukan penyambungan dan pemasangan meter air (*water meter*) oleh petugas PDAM Kabupaten Barito Timur dengan bahan pipa standar yang ditanggung oleh pihak PDAM sepanjang 4 (empat) meter dari pipa induk, selebihnya menjadi beban pelanggan (pipa persil).

Pasal 9

(1) Upah pemasangan diseragamkan dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
b. Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Upah pemasangan tersebut menjadi hak petugas lapangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan penyambungan dan pemasangan Sambungan Rumah (SR).

(3) Upah penyambungan dan pemasangan seperti tersebut pada ayat (2) diatas dibayarkan oleh PDAM Kabupaten Barito Timur secara komulatif pada tanggal 25 setiap bulannya, berdasarkan Berita Acara Penyambungan dan Pemasangan beserta lampiran foto SR dan foto rumah pelanggan dimaksud dan ditandatangani sedikitnya oleh pelanggan, petugas lapangan dan pejabat dari hubungan pelanggan serta setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

(4) Petugas lapangan dilarang melakukan pungutan di luar dari yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
BALIK NAMA, PINDAH METER AIR DAN
PINDAH SAMBUNGAN RUMAH (SR)

Bagian Kesatu
Balik Nama

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

Pasal 10

(1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama dikenakan biaya balik nama;
(2) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pindah Meter Air (*Water Meter*)

Pasal 11

(1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pindah meter air *(water meter),* maka dikenakan biaya pemindahan.
(2) Besarnya biaya administrasi pemindahan meter air *(water meter)* pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diluar harga bahan yang diperlukan.
(3) Semua bahan yang diperlukan untuk pemindahan tersebut sepenuhnya menjadi beban pelanggan.

Bagian Ketiga
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 12

(1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) dikenakan biaya pemindahan;
(2) Besarnya biaya administrasi pemindahan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
(3) Upah pemindahan SR ditetapkan sebagai berikut :
    a. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
    b. Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
(4) Semua biaya bahan yang timbul akibat pemindahan SR tersebut dibebankan kepada pelanggan dengan besaran dihitung riil dan disepakati antara pelanggan dengan Seksi Hubungan Pelanggan;
(5) Petugas lapangan dilarang melakukan pungutan di luar dari yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 13

(1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh Petugas PDAM Kabupaten Barito Timur, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab PDAM Kabupaten Barito Timur;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

(2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh Petugas PDAM Kabupaten Barito Timur atau oleh Instalatir setelah mendapat rekomendasi dari PDAM Kabupaten Barito Timur;
(3) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas PDAM Kabupaten Barito Timur atau instalatir atau pelanggan sendiri;
(4) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan;
(5) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan atau karena faktor pencurian (hilang) menjadi tanggung jawab pelanggan.
(6) Besarnya biaya pergantian meter air (*water meter*) sebesar harga *water meter* atau sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(7) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor usia & faktor alam, dapat diperbaiki oleh petugas PDAM Kabupaten Barito Timur, sedangkan biaya perbaikan ditanggung oleh PDAM Kabupaten Barito Timur.

Bagian Kedua
Pemakaian Air

Pasal 14

(1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan alat ukur air yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM Kabupaten Barito Timur;
(2) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air

Pasal 15

(1) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai ketentuan tarif PDAM Kabupaten Barito Timur dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
(2) Pembayaran rekening air mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya di loket PDAM Kabupaten barito Timur atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk/bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Barito Timur.
(3) Waktu pembayaran rekening air sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yang dilakukan di kantor PDAM Kabupaten Barito Timur setiap hari kerja pada jam-jam sebagai berikut :
    a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 – 15.00 WIB
    b. Hari Jumat: Pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB.
(4) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari sabtu atau minggu atau hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur pada bulan yang bersangkutan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Denda Administratif

Pasal 16

Denda administratif dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal-hal keterlambatan membayar rekening air minum dari tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 15 ayat (2) diatas dikenakan denda, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Besarnya denda terhadap keterlambatan pembayaran rekening air adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari nilai rekening air komulatif;
b. Penyambungan kembali sambungan air minum dikarenakan tindakan penutupan sementara atas permohonan pelanggan, dikenakan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup karena faktor gangguan teknis PDAM Kabupaten Barito Timur, maka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biaya pembukaan kembali dan rekening denda;
d. Pengambilan air minum sebelum meter air, merubah posisi meter air atau membuat meter air tidak berfungsi dengan baik dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M3 (dua ratus meter kubik);
e. Apabila meter air ditemukan rusak atau pecah dan lain-lain yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia dengan sepengetahuan pelanggan atau tidak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan dengan mengganti biaya meter air sebesar harga meter air yang berlaku pada saat ini;
f. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin dari PDAM Kabupaten Barito Timur dikenakan sebesar tarif pemakaian 200 M3 (dua ratus meter kubik).

Bagian Kedua
Pemutusan/Penutupan Sementara

Pasal 17

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
b. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
c. Pengrusakan segel meter air;
d. Pelanggan menggunakan pompa hisap atau sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil yang mengakibatkan rusaknya alat ukur meter air;
e. Pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak PDAM Kabupaten Barito Timur sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan perusahaan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

f. Pelanggan mengambil air minum sebelum water meter atau merubah meter air/membalik posisi meter air, membuat meter air tidak berfungsi dengan baik;
g. Pelanggan memindah meter air tanpa seijin dari PDAM Kabupaten Barito Timur.

Bagian Ketiga
Pencabutan Instalasi Air Minum
Dan Pengaktifan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 18

Pencabutan instalasi air minum pada pelanggan dilakukan apabila sebagai berikut :

a. Pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum;
b. Pelanggan yang menunggak selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) yang berisi informasi paling sedikit tentang : jumlah tunggakan, jumlah denda, dan pemberitahuan akan dikenakan sanksi pemutusan sementara selama 7 (tujuh) hari. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tunggakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPT, dan jika setelah 7 (tujuh) hari pelanggan tersebut tidak menyelesaikan tunggakannya, maka manajemen PDAM berhak dan wajib melakukan pencabutan instalasi air minum sambungan rumah pelanggan tersebut;
c. Setelah instalasi air minum dicabut kemudian berminat menjadi pelanggan kembali, maka sambungan rumah pelanggan tersebut diaktifkan kembali sesuai dengan nama, alamat dan nomor sambung yang sama dengan melunasi semua tunggakan rekening yang menjadi tanggung jawab pelanggan, ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan biaya bahan yang diperlukan serta ditambah upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut :
    1. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    2. Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
d. Jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali sebagaimana tersebut pada Pasal 16 huruf b adalah maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemutusan/penutupan sementara;
e. Penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 16 huruf b tersebut di atas;
f. Apabila Sambungan Rumah (SR) berpindah tangan dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala piutang yang ada ditambah biaya bahan dan jasa sebagaimana Pasal 18 huruf d dan dilokasi tersebut tidak dapat dilayani penyambungan baru.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

BAB VIII

PROGRAM PENGEMBANGAN CAKUPAN PELAYANAN DAN PENGUMPULAN DATA CALON PELANGGAN (DAFTAR TUNGGU)

Bagian Kesatu
Program Pengembangan Cakupan Pelayanan

Pasal 19

(1) Manajemen PDAM Kabupaten Barito Timur dapat melakukan penambahan cakupan pelayanan melalui program-program tertentu;
(2) Program-program tertentu yang dimaksud pada ayat (1) diatas berupa program-program hibah air minum nasional maupun program-program pengembangan cakupan pelayanan dengan pihak ketiga atas dasar kerjasama saling menguntungkan;
(3) Pelaksanaan program-program tertentu yang dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut serta menyesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dari masing-masing program yang akan dijalankan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 20

(1) Manajemen PDAM Kabupaten Barito Timur dapat melakukan pengumpulan data calon pelanggan;
(2) Pengumpulan data calon pelanggan atau daftar tunggu pelanggan yang digunakan untuk keperluan pengembangan cakupan wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Barito Timur, dan diutamakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
(3) Calon Pelanggan yang masuk kedalam daftar tunggu pelanggan wajib mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak dikenakan lagi biaya lainnya termasuk biaya penyambungan dan pemasangan serta biaya lain-lain.
(4) Daftar tunggu pelanggan menjadi dasar pengembangan cakupan pelayanan melalui program-program tertentu, baik program Hibah Air Minum Nasional, maupun program-program dengan pihak ketiga lainnya demi memenuhi hak-hak publik atas akses air minum.
(5) Dalam penentuan pengembangan cakupan pelayanan akses air minum, PDAM Kabupaten Barito Timur wajib memprioritaskan daftar tunggu pelanggan sesuai antrian;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kenaikan Tarif Harga Air Minum Secara Berkala Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2011-2014 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

Bagian Kedua
Blok Konsumsi

Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
a. Konsumsi sampai dengan 5 M^3 per bulan;
b. Konsumsi 5-20 M^3 per bulan;
c. Konsumsi diatas 20 M^3 perbulan.

BAB III
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 4

(1) Struktur Tarif Air Minum dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar, seperti tabel di bawah ini :

KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA		
	0-5 M^3 (Rp)	5-20 M^3 (Rp)	> 20 M^3 (Rp)
KELOMPOK I			
A. SOSIAL UMUM DAN IKK DESA TERPENCIL			
1. Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	6.500	6.700	6.900
2. Rumah Tangga di IKK Desa Terpencil	6.500	6.700	6.900
3. Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	6.500	6.700	6.900
4. Tangki Air (TA)	6.500	6.700	6.900
5. Tempat Ibadah (TI)	6.500	6.700	6.900
B. SOSIAL KHUSUS			
1. Panti Asuhan (PA)	6.700	6.900	7.100
2. Yayasan Sosial (YS)	6.700	6.900	7.100
3. Sekolah Negeri/Swasta (SN/S)	6.700	6.900	7.100
4. Rumah Sakit Pemerintah (RS.1)	6.700	6.900	7.100
KELOMPOK II			
1. Rumah Tangga 1 (RT.1)	8.600	8.800	9.000
2. Rumah Tangga 2 (RT.2)	8.800	9.000	9.200
3. Rumah Tangga 3 (RT.3)	9.500	9.700	9.900
KELOMPOK III			
1. Industri Rumah Tangga (IRT)	11.300	11.500	11.700
2. Niaga Kecil 1 (NK.1)	11.300	11.500	11.700
3. Niaga Kecil 2 (NK.2)	11.500	11.700	11.900
4. Rumah Sakit Swasta (RS.2)	11.500	11.700	11.900
5. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri	11.500	11.700	11.900
6. Industri dan Niaga Besar (NB)	11.700	11.900	12.100
7. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Pusat dan Provinsi	11.700	11.900	12.100

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 21

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA